

---

## Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Kalung Emas Dengan Kekerasan Di Kampung Tunu Katega, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Sumba Barat)

Zefanya Rambu Moha Lende<sup>1</sup>, Orpa Ganefo Manuain<sup>2</sup>, Adrianus Djara Dima<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

E-mail: [zmohalende@gmail.com](mailto:zmohalende@gmail.com)<sup>1</sup>, [orpa.manuain@staf.undana.ac.id](mailto:orpa.manuain@staf.undana.ac.id)<sup>2</sup>, [djaradima.@staf.undana.ac.id](mailto:djaradima.@staf.undana.ac.id)<sup>3</sup>

---

### Article History:

Received: 25 April 2026

Revised: 05 Mei 2026

Accepted: 07 Mei 2026

**Keywords:** *Victimology, Victim Role, Legal Protection, Violent Theft, Restitution*

**Abstract:** *This study aims to analyze the role of victims and the forms of legal protection provided to victims in cases of violent gold necklace theft occurring in Kampung Tunu Katega, Waikabubak City District, West Sumba Regency. The research employs an empirical method with a case approach, using primary data obtained through interviews with investigators from the West Sumba Police and the victim, as well as secondary data from documents and relevant legal regulations. The results indicate that the victim's role in the incident is situational, referring to certain conditions that indirectly create opportunities for the offender to commit the crime. These factors include wearing conspicuous gold jewelry in public places, the victim's presence in public spaces without adequate supervision, and a lack of awareness of potential criminal threats. From a victimological perspective, the victim can be classified as an unrelated victim, precipitate victim, and victimizable. Furthermore, legal protection for the victim in this case has been partially implemented through compensation provided by the offender, facilitated by the police. However, the compensation did not fully cover the victim's losses. The mechanisms of restitution and state compensation were not utilized due to their perceived complexity and lengthy procedures, leading the victim to prioritize the prosecution and punishment of the offender. This study concludes that legal protection for victims has not been fully effective, as it remains focused on punishing the offender, while the recovery of the victim has not been optimally fulfilled. Therefore, improvements in the implementation of victim protection mechanisms are necessary to achieve more balanced justice.*

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan era globalisasi yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun teknologi. Kemajuan tersebut memberikan berbagai kemudahan bagi manusia, seperti dalam hal komunikasi, akses informasi, serta efisiensi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, di balik berbagai manfaat tersebut, globalisasi juga memunculkan dampak negatif, salah satunya adalah meningkatnya berbagai bentuk tindak kejahatan di tengah masyarakat (Arief, 2018; Giddens & Sutton, 2017).

Tingginya angka kejahatan yang terjadi menyebabkan banyak individu maupun kelompok menjadi korban dari berbagai tindak pidana. Korban tindak pidana dapat diartikan sebagai orang atau kelompok yang mengalami penderitaan, baik secara fisik, mental, emosional, maupun kerugian ekonomi, akibat perbuatan yang melanggar hukum pidana. Definisi ini sejalan dengan ketentuan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang menegaskan bahwa korban mencakup individu atau kelompok yang mengalami kerugian akibat tindakan kriminal (United Nations, 1985). Kejahatan sendiri merupakan fenomena sosial yang muncul dari interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi dalam masyarakat (Soekanto, 2011a).

Dalam setiap tindak pidana, keberadaan korban memiliki peranan yang sangat penting karena merupakan pihak yang secara langsung mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga dapat berupa penderitaan fisik, psikologis, dan sosial yang berdampak pada kehidupan korban. Selain itu, korban juga memiliki peran dalam proses penegakan hukum, seperti melaporkan kejadian yang dialami serta memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum guna membantu proses pembuktian suatu tindak pidana (Mulyadi, 2015).

Dalam sistem peradilan pidana, korban pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan tersebut dapat berupa jaminan keamanan, bantuan hukum, serta upaya pemulihan atas kerugian yang dialami. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam (Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 2014) yang menegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan atas penderitaan yang dialaminya. Perlindungan hukum bagi korban menjadi penting agar korban tidak hanya dipandang sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus dijamin dan dilindungi. Namun dalam praktiknya, efektivitas perlindungan tersebut masih menjadi permasalahan, terutama terkait dengan implementasi serta pemenuhan hak-hak korban secara nyata (Arief, 2018).

Sebagai gambaran empiris, posisi korban dalam suatu tindak pidana dapat dilihat pada kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kampung Tunu Katega, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Dalam peristiwa tersebut, pelaku melakukan tindakan perampasan dengan cara menarik secara paksa kalung yang dikenakan korban di lehernya. Tindakan tersebut dilakukan dengan kekerasan sehingga menyebabkan korban mengalami rasa sakit pada bagian leher serta kerugian materiil akibat kehilangan barang miliknya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga penderitaan fisik dan psikologis bagi korban.

Berdasarkan kasus tersebut, dapat dipahami bahwa korban merupakan pihak yang secara langsung terdampak oleh tindak pidana. Selain mengalami kerugian materiil, korban juga menghadapi dampak fisik akibat kekerasan yang dilakukan pelaku. Dalam konteks ini, korban

---

tidak hanya berperan sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga memiliki kontribusi penting dalam mengungkap terjadinya tindak pidana melalui keterlibatannya dalam proses hukum.

Dalam kajian viktimologi, dikenal adanya pembahasan mengenai peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana. Viktimologi tidak bertujuan untuk menyalahkan korban, melainkan untuk memahami hubungan antara kondisi korban dengan terjadinya kejahatan, serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Selain itu, viktimologi juga menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi korban, baik dalam bentuk perlindungan keamanan maupun upaya pemulihan atas kerugian yang dialami (Mendelsohn, 1976; Mulyadi, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan korban serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana pencurian kalung emas dengan kekerasan yang terjadi di Kampung Tunu Katega, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kasus, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dengan penyidik Kepolisian Resor Sumba Barat dan korban, serta data sekunder berupa dokumen dan peraturan perundang-undangan terkait.

## LANDASAN TEORI

### Teori Viktimologi

Viktimologi merupakan cabang ilmu yang berasal dari kata *victima* (korban) dan *logos* (ilmu), yang secara terminologis diartikan sebagai ilmu yang mempelajari korban, penyebab timbulnya korban, serta akibat-akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa kejahatan dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif viktimologi, pengertian korban tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mencakup kelompok, korporasi, bahkan institusi pemerintah yang mengalami kerugian akibat suatu perbuatan melawan hukum.

Sebagai bagian dari kajian kriminologi, viktimologi berfokus pada berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban, proses terjadinya viktimisasi, serta dampak yang ditimbulkan baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Selain itu, viktimologi juga mengkaji hubungan antara pelaku dan korban, peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, serta posisi korban dalam sistem peradilan pidana.

Menurut pandangan para ahli (Mansur, 2008) viktimologi berperan penting dalam memahami bagaimana kejahatan terjadi dan bagaimana upaya pencegahan serta perlindungan terhadap korban dapat dilakukan secara efektif. Viktimologi juga memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan perlindungan korban, termasuk pemenuhan hak-hak korban dan upaya pemulihan atas kerugian yang dialami.

Ruang lingkup viktimologi mencakup kajian tentang bagaimana seseorang dapat menjadi korban (*victimity*), yang tidak selalu berkaitan langsung dengan kejahatan, tetapi juga dapat meliputi penyalahgunaan kekuasaan. Namun, dalam perkembangannya, kajian viktimologi lebih difokuskan pada korban yang timbul akibat kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, sebagaimana dikemukakan oleh Separovic. Sementara itu, (Sahetapy, 1987) menekankan bahwa viktimologi juga mempelajari kerentanan posisi korban serta peranannya dalam sistem peradilan pidana.

Dengan demikian, viktimologi tidak hanya bertujuan untuk memahami korban sebagai pihak yang menderita, tetapi juga untuk mengkaji secara komprehensif proses terjadinya kejahatan, hubungan antara pelaku dan korban, serta merumuskan upaya perlindungan dan pencegahan yang lebih efektif dalam rangka menciptakan keadilan yang berimbang antara pelaku dan korban.

---

### **Pencurian dengan Kekerasan**

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta benda yang disertai dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2023) khususnya Pasal 365, yang mengatur mengenai pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang (Republik Indonesia, 1946). Berdasarkan ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP, pencurian dengan kekerasan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Unsur kekerasan dalam hal ini bertujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan pencurian, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melarikan diri apabila tertangkap tangan, atau untuk mempertahankan barang hasil curian agar tetap berada dalam penguasaannya (Moeljatno, 2008).

Lebih lanjut, Pasal 365 ayat (2) KUHP mengatur bahwa ancaman pidana dapat diperberat menjadi paling lama dua belas tahun apabila pencurian tersebut dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti pada waktu malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dilakukan dengan cara merusak atau menggunakan alat tertentu seperti kunci palsu, maupun apabila perbuatan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat (Lamintang & Lamintang, 2022).

Pada Pasal 365 ayat (3) KUHP, ancaman pidana meningkat menjadi paling lama lima belas tahun apabila tindak pidana tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia. Bahkan, pada ayat (4) ditentukan bahwa pelaku dapat dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun apabila pencurian dengan kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan disertai keadaan yang memberatkan lainnya (Prasetyo, 2011).

Dengan demikian, pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang memiliki tingkat bahaya yang tinggi karena tidak hanya merugikan korban dari segi materiil, tetapi juga dapat menimbulkan penderitaan fisik bahkan mengancam keselamatan jiwa korban. Oleh karena itu, pengaturan dalam KUHP memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat.

### **Korban**

Korban merupakan individu atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik, emosional, maupun kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Dalam perspektif viktimologi, korban tidak hanya dipahami sebagai pihak yang sepenuhnya pasif, tetapi juga sebagai subjek yang dalam kondisi tertentu dapat memiliki peran dalam proses terjadinya kejahatan (Mendelsohn, 1976). Tipologi korban menunjukkan bahwa tidak semua korban berada pada posisi yang sama, melainkan memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda, mulai dari korban yang sama sekali tidak bersalah hingga korban yang dalam batas tertentu turut berkontribusi terhadap terjadinya viktimisasi.

Peranan korban dalam suatu tindak pidana menjadi salah satu kajian penting dalam viktimologi. Korban yang tidak bersalah adalah korban yang tidak memiliki kontribusi terhadap terjadinya kejahatan dan berada pada situasi yang tidak menguntungkan secara kebetulan. Sementara itu, terdapat pula korban dengan tingkat kesalahan kecil, yaitu korban yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan, misalnya karena berada di lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi (Mendelsohn, 1976). Dengan demikian, pemahaman mengenai peranan korban tidak dimaksudkan untuk menyalahkan korban, melainkan untuk menganalisis

---

faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan.

Dalam konteks perlindungan hukum, korban memiliki hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan dari negara. Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang diberikan oleh negara untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran. Unsur-unsur perlindungan hukum meliputi adanya pengayoman dari pemerintah, jaminan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak warga negara, serta pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran (Mulyadi, 2015).

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat berupa ganti kerugian, restitusi, kompensasi, pelayanan medis, serta bantuan hukum. Ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menitikberatkan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan korban serta pemulihan kerugian materiil dan emosional (Republik Indonesia, 1981). Restitusi merupakan bentuk tanggung jawab pelaku untuk mengganti kerugian korban secara langsung, sedangkan kompensasi merupakan tanggung jawab negara sebagai wujud perlindungan terhadap warga negara yang menjadi korban kejahatan (Mansur, 2008).

Hubungan antara korban dan tindak pidana pada dasarnya bersifat fungsional, di mana keberadaan korban menjadi salah satu unsur penting dalam terjadinya kejahatan. Dalam beberapa kasus, korban dapat berperan sebagai partisipan pasif maupun aktif yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi terjadinya kejahatan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor situasional, seperti perilaku korban, waktu, dan tempat terjadinya peristiwa (Hentig, 1948).

Menurut (Hentig, 1948) terdapat kondisi tertentu di mana korban dapat memiliki peran dalam memicu terjadinya kejahatan, misalnya melalui tindakan provokatif atau kelalaian. Sementara itu, (Mendelsohn, 1976) mengklasifikasikan korban berdasarkan derajat kesalahannya, mulai dari korban yang tidak bersalah hingga korban yang sepenuhnya bersalah. Selain itu, tipologi korban juga dapat dilihat dari berbagai kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, lansia, kelompok minoritas, serta individu dengan kondisi sosial atau mental tertentu yang menjadikan mereka lebih rentan terhadap kejahatan.

Dengan demikian, kajian tentang korban tidak hanya menempatkan korban sebagai pihak yang menderita, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika terjadinya kejahatan. Viktimologi memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara korban dan pelaku, serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang bertumpu pada data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Pendekatan ini sering juga disebut sebagai penelitian sosiologis, karena menitikberatkan pada pengamatan terhadap fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat melalui interaksi langsung di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif, tetapi juga realitas penerapan hukum dalam praktik.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus konkret yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum dalam situasi nyata serta mengkaji relevansi antara norma hukum dengan praktik di lapangan.

Lokasi penelitian dilaksanakan pada institusi terkait, yaitu Kepolisian Resor Sumba Barat, serta wilayah Kampung Tunu Katega, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa institusi tersebut merupakan pusat penanganan perkara pidana, khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menjadi fokus penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan responden dan informan yang relevan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, arsip, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan kasus dan lokasi penelitian.

Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini meliputi peranan korban dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang diklasifikasikan ke dalam kategori korban yang tidak bersalah dan korban dengan tingkat kesalahan yang kecil. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap korban, yang mencakup restitusi, pelayanan medis, serta bantuan hukum sebagai upaya pemulihan atas kerugian yang dialami.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden maupun informan untuk memperoleh data yang mendalam. Dalam pelaksanaannya, wawancara dilakukan dalam dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur yang menggunakan pedoman pertanyaan yang sistematis, serta wawancara tidak terstruktur yang bersifat lebih fleksibel dengan berpedoman pada garis besar topik penelitian. Selain itu, studi dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen terkait penanganan kasus pidana yang relevan dengan objek penelitian.

Responden dan informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap kasus yang diteliti. Responden terdiri dari satu orang Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim), dua orang penyidik, serta satu orang korban, sehingga total responden dalam penelitian ini berjumlah empat orang. Dalam praktiknya, informan dapat merangkap sebagai responden apabila memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu editing, rekonstruksi, dan sistematisasi data. Tahap editing dilakukan dengan memeriksa kembali kelengkapan dan keakuratan data yang diperoleh. Tahap rekonstruksi dilakukan dengan menyusun data secara teratur, sistematis, dan logis agar mudah dipahami. Selanjutnya, sistematisasi data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan kerangka pembahasan berdasarkan rumusan masalah.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menginterpretasikan data primer dan sekunder untuk memahami permasalahan secara komprehensif. Analisis ini mengintegrasikan teori, asas, dan norma hukum dengan fakta empiris yang ditemukan di lapangan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang relevan dan mampu menjawab rumusan masalah secara tepat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peranan Korban dalam Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kalung Emas dengan Kekerasan di Kampung Tunu Katega, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Kepolisian Resor Sumba Barat dan korban, ditemukan bahwa tindak pidana pencurian kalung emas dengan kekerasan yang terjadi di Kampung Tunu Katega merupakan kejahatan yang bersifat spontan (*opportunity crime*). Kejahatan tersebut tidak didahului oleh hubungan personal antara pelaku dan korban, melainkan terjadi secara kebetulan ketika pelaku melihat adanya

kesempatan. Hasil wawancara dengan penyidik menunjukkan bahwa pelaku dan korban tidak saling mengenal sebelumnya. Pertemuan keduanya terjadi saat berada di jalan umum, di mana pelaku melihat korban mengenakan perhiasan emas yang mencolok. Kondisi tersebut kemudian memicu niat pelaku untuk melakukan tindak pidana dengan cara mendekati korban, melakukan kekerasan, dan merampas kalung emas yang dikenakan.

Keterangan tersebut diperkuat oleh pernyataan korban yang menjelaskan bahwa pada saat kejadian korban sedang melakukan aktivitas sehari-hari di ruang publik sambil mengenakan kalung emas berukuran cukup besar. Tanpa adanya interaksi sebelumnya, pelaku secara tiba-tiba mendekati korban, melakukan pemukulan berulang, dan menarik paksa kalung emas tersebut. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tindak pidana terjadi secara cepat dan tidak direncanakan secara matang, melainkan dipicu oleh situasi yang dianggap menguntungkan oleh pelaku. Dari hasil penelitian tersebut, dapat dianalisis bahwa peranan korban dalam peristiwa ini bersifat situasional, yaitu kondisi tertentu yang secara tidak langsung memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Peranan ini tidak dimaknai sebagai kesalahan korban, melainkan sebagai faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap terjadinya viktimisasi.

Adapun beberapa faktor yang menunjukkan peranan korban dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Pertama, penggunaan perhiasan emas yang mencolok di tempat umum. Korban diketahui mengenakan kalung emas yang tampak jelas dan bernilai tinggi saat berada di ruang publik. Kondisi ini menarik perhatian pelaku dan menjadi faktor utama yang memicu timbulnya niat untuk melakukan pencurian. Dalam perspektif viktimologi, keberadaan barang berharga yang terlihat secara mencolok dapat meningkatkan risiko seseorang menjadi target kejahatan.
2. Kedua, keberadaan korban di ruang publik tanpa pengawasan atau perlindungan. Pada saat kejadian, korban berada dalam situasi yang memungkinkan pelaku untuk mendekat tanpa hambatan. Lingkungan sekitar yang relatif kurang pengawasan turut memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan tanpa intervensi dari pihak lain.
3. Ketiga, kurangnya kewaspadaan terhadap potensi ancaman kejahatan. Korban tidak menyadari adanya potensi bahaya ketika mengenakan perhiasan bernilai tinggi di ruang terbuka. Kondisi ini secara tidak langsung membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, karena pelaku cenderung memanfaatkan situasi di mana korban tidak dalam kondisi waspada.
4. Berdasarkan analisis viktimologi, peranan korban dalam kasus ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipologi. Pertama, korban termasuk dalam kategori *unrelated victim*, yaitu korban yang tidak memiliki hubungan dengan pelaku dan dipilih secara acak berdasarkan situasi. Kedua, korban juga dapat dikategorikan sebagai *precipitate victim*, yaitu korban yang secara tidak langsung berada dalam kondisi yang mempermudah terjadinya kejahatan. Ketiga, korban berada dalam kondisi *victimizable*, yaitu situasi yang memungkinkan seseorang menjadi sasaran kejahatan karena faktor lingkungan dan kondisi tertentu.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak selalu terjadi karena adanya hubungan atau konflik sebelumnya antara pelaku dan korban, melainkan dapat terjadi secara spontan akibat adanya interaksi antara niat pelaku dan kesempatan yang tersedia. Oleh karena itu, peranan korban dalam konteks ini lebih tepat dipahami sebagai faktor kerentanan situasional, bukan sebagai bentuk kesalahan. Dengan demikian, kajian viktimologi dalam penelitian ini memberikan pemahaman bahwa upaya pencegahan kejahatan tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko menjadi korban. Hal ini

---

penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman serta meminimalisir peluang terjadinya tindak pidana di masyarakat.

### **Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Kalung Emas dengan Kekerasan di Kampung Tunu Katega, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan penyidik Kepolisian Resor Sumba Barat dan korban, diperoleh temuan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada dasarnya telah diupayakan, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya optimal. Perlindungan hukum terhadap korban menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana, karena tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban baik secara fisik, psikologis, maupun materiil. Dalam kasus yang terjadi di Kampung Tunu Katega, korban tidak hanya mengalami kerugian berupa hilangnya kalung emas yang memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi juga mengalami kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit, trauma, serta ketidaknyamanan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa korban merupakan pihak yang paling terdampak secara langsung dari terjadinya tindak pidana tersebut.

Bentuk perlindungan hukum yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi ganti rugi, restitusi, dan kompensasi. Namun, implementasi dari masing-masing bentuk perlindungan tersebut menunjukkan dinamika yang berbeda di lapangan. Pertama, terkait dengan ganti rugi, hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terdapat upaya dari pelaku untuk memberikan penggantian kerugian kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Upaya ini difasilitasi oleh pihak kepolisian melalui pendekatan kekeluargaan antara pelaku dan korban. Berdasarkan keterangan penyidik, pelaku menyatakan kesediaannya untuk memberikan ganti rugi, namun jumlah yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan nilai kerugian yang dialami korban. Hal ini diperkuat oleh pernyataan korban yang menyebutkan bahwa nilai kalung emas yang dirampas mencapai sekitar sepuluh juta rupiah, sedangkan ganti rugi yang diberikan hanya sebesar lima juta rupiah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme ganti rugi dalam kasus ini telah berjalan, namun belum mampu memulihkan kerugian korban secara menyeluruh. Kedua, terkait dengan restitusi, secara normatif korban memiliki hak untuk mengajukan permohonan restitusi sebagai bentuk pemulihan kerugian yang dibebankan kepada pelaku melalui putusan pengadilan. Namun, berdasarkan hasil wawancara, korban tidak mengajukan restitusi karena menganggap prosesnya rumit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Korban lebih memilih untuk fokus pada proses penegakan hukum terhadap pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hak restitusi tersedia secara hukum, dalam praktiknya belum dimanfaatkan secara optimal oleh korban, terutama karena kendala prosedural dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme yang ada. Ketiga, terkait dengan kompensasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini tidak diterapkan dalam kasus yang diteliti. Secara normatif, kompensasi diberikan oleh negara dalam kondisi tertentu, terutama apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi. Namun, tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak termasuk dalam kategori perkara yang secara khusus menjadi dasar pemberian kompensasi oleh negara. Oleh karena itu, meskipun korban mengalami kerugian baik secara materiil maupun non-materiil, mekanisme kompensasi tidak dapat digunakan sebagai bentuk pemulihan dalam kasus ini.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses peradilan dalam kasus ini lebih menitikberatkan pada aspek penghukuman terhadap pelaku. Pelaku dalam perkara ini dijatuhi

pidana penjara selama lima tahun karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal ini sejalan dengan tujuan korban yang lebih mengutamakan penegakan hukum dibandingkan dengan pemulihan kerugian melalui mekanisme hukum yang tersedia. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus pencurian dengan kekerasan di Kampung Tunu Katega belum sepenuhnya memberikan pemulihan yang optimal. Meskipun terdapat upaya pemberian ganti rugi, nilai yang diberikan belum mencerminkan kerugian yang dialami korban secara utuh. Sementara itu, mekanisme restitusi dan kompensasi belum berjalan secara efektif karena adanya kendala prosedural serta keterbatasan dalam penerapannya.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban dalam praktik masih cenderung berfokus pada aspek penghukuman pelaku, sementara aspek pemulihan korban belum menjadi perhatian utama. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas implementasi mekanisme perlindungan korban, baik melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan pemahaman korban terhadap hak-haknya, maupun penguatan peran aparat penegak hukum dalam memfasilitasi pemulihan kerugian korban secara lebih komprehensif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai korban tindak pidana pencurian kalung emas dengan kekerasan di Kampung Tunu Katega, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, dapat disimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana tersebut tidak terlepas dari adanya faktor-faktor situasional yang secara tidak langsung meningkatkan kerentanan korban. Kondisi korban yang mengenakan perhiasan emas secara mencolok di ruang publik, berada dalam lingkungan tanpa pengawasan yang memadai, serta kurangnya kewaspadaan terhadap potensi ancaman, menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan. Dalam perspektif viktimologi, posisi korban dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai *unrelated victim*, *precipitate victim*, dan *victimizable*, yang menunjukkan bahwa korban dipilih secara kebetulan, berada dalam kondisi yang membuka peluang terjadinya kejahatan, serta memiliki tingkat kerentanan tertentu. Namun demikian, peranan tersebut tidak dapat diartikan sebagai bentuk kesalahan korban, melainkan sebagai kondisi yang dimanfaatkan oleh pelaku dalam melancarkan tindak pidana.

Selanjutnya, bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus ini pada dasarnya telah diupayakan, namun belum memberikan pemulihan yang optimal. Perlindungan hukum yang terealisasi terutama berupa pemberian ganti rugi oleh pelaku melalui mekanisme kekeluargaan yang difasilitasi oleh pihak kepolisian, meskipun jumlahnya belum sepenuhnya menutupi kerugian yang dialami korban. Sementara itu, mekanisme restitusi dan kompensasi yang secara normatif tersedia tidak dimanfaatkan oleh korban karena adanya kendala prosedural serta anggapan bahwa prosesnya rumit dan memakan waktu. Akibatnya, korban lebih menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap pelaku sebagai bentuk keadilan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap korban masih cenderung berorientasi pada penghukuman pelaku, sementara aspek pemulihan korban belum sepenuhnya terpenuhi secara efektif.

## DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.  
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=AeLJDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq>

- =Arief,+B.+N.+(2018).+Masalah+penegakan+hukum+dan+kebijakan+hukum+pidana+dala  
m+penanggulangan+kejahatan.&ots=kOIQC2GT\_h&sig=nirkXA2nhM2A1VdDMr2w7Ef  
AQa8
- Giddens, A., & Sutton, P. W. (2017). *Conceitos essenciais da sociologia*. SciELO - Editora UNESP.
- Hentig, H. von. (1948). *The criminal & his victim; studies in the sociobiology of crime*.  
<https://psycnet.apa.org/record/1949-01866-000>
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Mansur, D. M. A. (2008). *Urgensi perlindungan korban kejahatan: Antara norma dan realita*.  
[https://lib.unib.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=23282&keywords=](https://lib.unib.ac.id/index.php?p=show_detail&id=23282&keywords=)
- Mendelsohn, B. (1976). Victimology and contemporary society's trends. *Victimology*.  
<https://psycnet.apa.org/record/1978-20003-001>
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2015). *Perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime*. Alumni.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum pidana*. Rajawali Pers.  
[https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=jvM8loMAAAAJ&citation\\_for\\_view=jvM8loMAAAAJ:J\\_g5lzvAfSwC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=jvM8loMAAAAJ&citation_for_view=jvM8loMAAAAJ:J_g5lzvAfSwC)
- Sahetapy, J. E. (1987). *Viktimologi: Sebuah bunga rampai*. Pustaka Sinar Harapan.
- Soekanto, S. (2011a). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. <https://library.stikptik.ac.id/detail?id=44965&lokasi=lokal>
- Soekanto, S. (2011b). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. <https://library.stikptik.ac.id/detail?id=44965&lokasi=lokal>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Legis. No. 1 (2023).
- Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Legis. No. 31 (2014).
- United Nations. (1985). *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. OHCHR. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse>